



SPMIPRIMA
POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

BUKU 03 STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Dokumen	: 003/SPM/STD/P3I/VII/2026
Tanggal Penetapan	: 21 Juli 2026
Tanggal Berlaku	: 21 Juli 2026
Revisi	: 02

POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL

Jl. Perjuangan no. 18, Cirebon (45135)

Telp. (+62231) 8493260; **Fax** (+62231) 8493261

website: <http://www.poltekparprima.ac.id>; **email:** info@poltekparprima.ac.id

	POLITEKNIK PARIWISATA PRIMA INTERNASIONAL Jl. Perjuangan No.18, Sunyaragi, Kesambi Kota Cirebon	Nomor : 003/SPM/STD/P3I/VII/2026
		Tanggal : 21 Juli 2026
		Revisi Ke : 2
		Total Halaman : 50

IDENTITAS BUKU MUTU

Nama Standar : STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

Nomor Buku : 03

Program Studi :

1. D4 Pengelolaan Perhotelan
2. D4 Pengelolaan Konvensi & Acara
3. D3 Perhotelan

LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN					
PROSES	PENANGGUNG JAWAB			Tanggal	Cap
	Nama	Jabatan	Tanda Tangan		
1. Perumusan	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		21 Juli 2026	
2. Pemeriksaan	Dr. Riyanto Wibowo, A.Par., M.Si	Wakil Direktur Akademik		21 Juli 2026	
3. Persetujuan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Direktur		21 Juli 2026	
4. Penetapan	Dr. Chondro Suryono, SE., MM.	Ketua Senat		21 Juli 2026	
	Dra. Tedja Maria Hasan	Yayasan		21 Juli 2026	
5. Pengendalian	Abdul Khalim, S.Kom., M.MPar	Ka. SPM		21 Juli 2026	

DAFTAR ISI

IDENTITAS BUKU MUTU	1
LEMBAR PENGESAHAN DOKUMEN	1
DAFTAR ISI	2
BAB I PENDAHULUAN.....	3
A. Latar Belakang.....	3
B. Dasar Hukum.....	4
C. Tujuan.....	4
D. Ruang Lingkup	5
E. Kedudukan Standar Proses Pembelajaran	5
F. Hubungan Standar Proses Pembelajaran dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal	5
BAB II STANDAR PROSES PEMBELAJARAN	7
A. Rasional Standar	7
B. Tujuan Standar.....	7
C. Pihak yang Bertanggung jawab	8
D. Struktur Parameter Mutu	9
1. Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI).....	9
2. Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional	9
E. Uraian Parameter Mutu Standar Proses Pembelajaran	10
1. Parameter Mutu SPP-01 Perencanaan Proses Pembelajaran	10
2. Parameter Mutu SPP-02 Pelaksanaan Proses Pembelajaran	13
3. Parameter Mutu SPP-03 Karakteristik Proses Pembelajaran	16
4. Parameter Mutu SPP-04 Bentuk dan Metode Pembelajaran	19
5. Parameter Mutu SPP-05 Beban Belajar Mahasiswa	23
6. Parameter Mutu SPP-06 Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Proses Pembelajaran	26
7. Parameter Mutu SPP-07 Pembelajaran Berbasis Praktik dan Proyek	29
8. Parameter Mutu SPP-08 Kolaborasi Pembelajaran dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja, dan Mitra Strategis	32
9. Parameter Mutu SPP-09 Transformasi Digital dalam Proses Pembelajaran	35
10. Parameter Mutu SPP-10 Pembelajaran Berbasis Hospitality dan Kepariwisata	38
11. Parameter Mutu SPP-11 Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berkelanjutan	42
F. Indikator Keberhasilan Standar.....	45
G. Keterkaitan Standar Proses Pembelajaran dengan Standar Lain	46
BAB III PENUTUP	48
A. Kesimpulan.....	48
B. Tindak Lanjut dan Penyempurnaan Standar	48

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Proses pembelajaran merupakan inti penyelenggaraan pendidikan tinggi yang berperan penting dalam membentuk kompetensi lulusan sesuai dengan capaian pembelajaran yang telah ditetapkan. Mutu proses pembelajaran menjadi salah satu faktor utama dalam menghasilkan lulusan yang memiliki pengetahuan, keterampilan, sikap, dan kemampuan profesional sesuai dengan kebutuhan dunia kerja, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta tuntutan masyarakat.

Sebagai perguruan tinggi vokasi yang menyelenggarakan pendidikan di bidang pariwisata, Politeknik Pariwisata Prima Internasional berkewajiban menyelenggarakan proses pembelajaran yang tidak hanya memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mampu menjawab kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta perkembangan sektor pariwisata yang dinamis. Oleh karena itu, proses pembelajaran harus dirancang dan dilaksanakan secara sistematis, terencana, interaktif, efektif, berpusat pada mahasiswa, serta berorientasi pada pencapaian kompetensi lulusan.

Permendiknasintek Nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi menegaskan bahwa setiap perguruan tinggi wajib menetapkan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran harus menjamin bahwa seluruh aktivitas pembelajaran berlangsung sesuai dengan karakteristik pendidikan tinggi, mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan, serta dilaksanakan secara berkelanjutan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Karakteristik pendidikan vokasi menempatkan pengalaman belajar sebagai unsur utama dalam pembentukan kompetensi mahasiswa. Oleh karena itu, proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional dikembangkan melalui pembelajaran berbasis praktik, pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), pembelajaran berbasis kasus (*Case Method*), pembelajaran berbasis dunia kerja (*Work-Based Learning*), praktik laboratorium, simulasi, praktik industri, serta bentuk pembelajaran autentik lainnya yang mendukung penguasaan kompetensi sesuai kebutuhan sektor pariwisata dan hospitalitas.

Selain itu, proses pembelajaran terus dikembangkan melalui kolaborasi dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, pemerintah, asosiasi profesi, dan mitra strategis lainnya. Pemanfaatan teknologi informasi, sistem pembelajaran digital, media pembelajaran interaktif, serta inovasi pembelajaran juga menjadi bagian penting dalam meningkatkan efektivitas proses pembelajaran dan kualitas pengalaman belajar mahasiswa.

Sebagai bagian dari implementasi SMART SPMI (*Specific, Measurable, Achievable, Realistic, dan Timely*), Standar Proses Pembelajaran disusun agar setiap proses pembelajaran memiliki indikator yang jelas, parameter mutu yang terukur, target yang realistis, serta mekanisme evaluasi yang berkelanjutan. Dengan demikian, setiap kegiatan pembelajaran dapat dipantau, dievaluasi, dan disempurnakan secara sistematis sebagai bagian dari budaya mutu institusi.

Buku Standar Proses Pembelajaran ini disusun sebagai pedoman operasional dalam pelaksanaan, pengendalian, evaluasi, dan peningkatan mutu proses pembelajaran di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Dokumen ini menjadi acuan bagi pimpinan, program studi, dosen, mahasiswa, Satuan Penjaminan Mutu, serta seluruh unit pendukung akademik dalam menjamin terlaksananya proses pembelajaran yang bermutu, relevan, adaptif, dan berorientasi pada peningkatan kualitas lulusan.

B. Dasar Hukum

Penyusunan Buku Standar Proses Pembelajaran didasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan dan dokumen mutu institusi sebagai berikut:

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi.
4. Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 57 Tahun 2021 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 4 Tahun 2022.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Tinggi, Sains, dan Teknologi Nomor 10 Tahun 2026 tentang Perubahan atas peraturan nomor 39 Tahun 2025 tentang Penjaminan Mutu Pendidikan Tinggi.
7. Statuta Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
8. Rencana Strategis (Renstra) Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
9. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
10. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
11. Dokumen Standar Aspek Pendidikan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
12. Dokumen kurikulum, pedoman akademik, serta ketentuan lain yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

C. Tujuan

Buku Standar Proses Pembelajaran disusun dengan tujuan untuk:

1. Menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
2. Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
3. Menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui proses pembelajaran yang efektif, sistematis, dan berorientasi pada mahasiswa.
4. Menjadi acuan dalam pelaksanaan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) pada Standar Proses Pembelajaran.
5. Menjadi dasar dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) pada bidang proses pembelajaran.

6. Mendorong pengembangan proses pembelajaran yang inovatif, adaptif, kolaboratif, dan berbasis praktik sesuai karakteristik pendidikan vokasi.
7. Meningkatkan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal

D. Ruang Lingkup

Buku Standar Proses Pembelajaran mengatur seluruh aspek yang berkaitan dengan penyelenggaraan proses pembelajaran pada setiap program studi di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Ruang lingkup standar ini meliputi:

1. Penyusunan Perencanaan proses pembelajaran.
2. Pelaksanaan proses pembelajaran.
3. Karakteristik proses pembelajaran.
4. Bentuk dan metode pembelajaran.
5. Beban belajar mahasiswa.
6. Monitoring, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran.
7. Pembelajaran berbasis praktik dan proyek (*Work-Based Learning*).
8. Kolaborasi pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra.
9. Transformasi digital dalam proses pembelajaran.
10. Pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan.
11. Peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

E. Kedudukan Standar Proses Pembelajaran

Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu standar dalam Standar Aspek Pendidikan yang menjadi pedoman operasional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Standar ini merupakan penjabaran operasional dari Dokumen Standar Aspek Pendidikan dan menjadi dasar dalam penyusunan kebijakan, pelaksanaan pembelajaran, monitoring, evaluasi, audit mutu internal, serta peningkatan mutu proses pembelajaran pada seluruh program studi.

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran harus selaras dengan Standar Kompetensi Lulusan, Standar Isi Pembelajaran, Standar Penilaian Pembelajaran, dan standar pendidikan lainnya sehingga membentuk sistem penjaminan mutu akademik yang terpadu.

F. Hubungan Standar Proses Pembelajaran dengan Sistem Penjaminan Mutu Internal

Standar Proses Pembelajaran merupakan bagian integral dari Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) Politeknik Pariwisata Prima Internasional yang dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Dalam implementasinya, Standar Proses Pembelajaran menjadi acuan bagi seluruh unit kerja dalam menyelenggarakan proses pembelajaran yang memenuhi standar mutu, terdokumentasi dengan baik, serta dapat diukur tingkat ketercapaiannya melalui indikator dan parameter mutu yang telah ditetapkan.

Pelaksanaan standar ini didukung oleh kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta program peningkatan mutu yang dilaksanakan secara berkelanjutan. Seluruh hasil evaluasi tersebut menjadi dasar dalam penyempurnaan Standar Proses Pembelajaran agar tetap relevan dengan perkembangan regulasi, kebutuhan dunia kerja, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

BAB II

STANDAR PROSES PEMBELAJARAN

A. Rasional Standar

Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu Standar Pendidikan yang berfungsi sebagai pedoman dalam menjamin mutu penyelenggaraan proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Standar ini disusun untuk memastikan bahwa seluruh proses pembelajaran berlangsung secara sistematis, terencana, efektif, dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) sesuai dengan profil lulusan dan kebutuhan dunia kerja.

Sebagai perguruan tinggi vokasi, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menempatkan proses pembelajaran sebagai media utama dalam membentuk kompetensi lulusan melalui pengalaman belajar yang autentik. Oleh karena itu, proses pembelajaran tidak hanya dilaksanakan dalam bentuk perkuliahan di kelas, tetapi juga melalui praktik laboratorium, praktik industri, simulasi, studi kasus, pembelajaran berbasis proyek (*Project-Based Learning*), pembelajaran berbasis praktik (*Practice-Based Learning*), serta bentuk pembelajaran lainnya yang mendukung penguasaan kompetensi profesional di bidang pariwisata.

Standar Proses Pembelajaran dikembangkan dengan mengacu pada ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2025 serta dikembangkan lebih lanjut sesuai karakteristik pendidikan vokasi dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pengembangan tersebut bertujuan menghasilkan proses pembelajaran yang adaptif terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, serta dinamika sektor pariwisata.

Sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI), Standar Proses Pembelajaran dilaksanakan melalui siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Seluruh proses pembelajaran dimonitor, dievaluasi, diaudit, dan ditingkatkan secara berkelanjutan agar mutu pembelajaran terus berkembang sesuai kebutuhan pemangku kepentingan.

Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan beberapa standar pengembangan institusi yang menjadi keunggulan dalam proses pembelajaran, antara lain penguatan pembelajaran berbasis praktik dan proyek, kolaborasi pembelajaran dengan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan mitra strategis, transformasi digital pembelajaran, pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan, serta peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

Dengan adanya Standar Proses Pembelajaran ini diharapkan seluruh proses pembelajaran di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional terlaksana secara konsisten, terdokumentasi, terukur, dan mampu menghasilkan lulusan yang profesional, adaptif, berdaya saing, serta memenuhi kebutuhan dunia kerja nasional maupun internasional.

B. Tujuan Standar

Standar Proses Pembelajaran disusun sebagai pedoman operasional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional dengan tujuan untuk:

1. Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional.
2. Menjamin ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui proses pembelajaran yang terencana, sistematis, efektif, dan berpusat pada mahasiswa.
3. Menjadi acuan bagi dosen, program studi, dan unit terkait dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran.
4. Mendorong pelaksanaan proses pembelajaran yang sesuai dengan karakteristik pendidikan vokasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, dan masyarakat.
5. Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, kolaboratif, efektif, dan berorientasi pada pengalaman belajar mahasiswa.
6. Mendorong pengembangan inovasi pembelajaran melalui pemanfaatan teknologi informasi, media digital, dan metode pembelajaran yang adaptif.
7. Menjamin terselenggaranya proses pembelajaran yang mendukung pengembangan kompetensi profesional, karakter, etika, dan budaya hospitality sesuai dengan visi institusi.
8. Menjadi dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan.

C. Pihak yang Bertanggung jawab

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran merupakan tanggung jawab seluruh unsur di lingkungan Politeknik Pariwisata Prima Internasional sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing. Pihak yang bertanggung jawab meliputi:

No	Unit/Pejabat	Tanggung Jawab
1	Direktur	Bertanggung jawab menetapkan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta memastikan implementasi Standar Proses Pembelajaran di lingkungan institusi.
2	Wakil Direktur Bidang Akademik	Bertanggung jawab mengoordinasikan penyelenggaraan proses pembelajaran, memastikan pelaksanaan standar, serta melakukan pembinaan akademik..
3	Satuan Penjaminan Mutu	Bertanggung jawab mengembangkan standar, melaksanakan monitoring dan evaluasi, Audit Mutu Internal, serta mengoordinasikan peningkatan mutu proses pembelajaran
4	Ketua Program Studi	Bertanggung jawab mengoordinasikan penyusunan jadwal perkuliahan, penugasan dosen, pelaksanaan pembelajaran, monitoring pelaksanaan perkuliahan, serta memastikan ketercapaian Standar Proses Pembelajaran di tingkat program studi.
5	Dosen	Bertanggung jawab merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, dan mengembangkan proses pembelajaran sesuai dengan Rencana

		Pembelajaran Semester (RPS), Standar Proses Pembelajaran, serta ketentuan akademik yang berlaku.
6	Mahasiswa	Bertanggung jawab mengikuti proses pembelajaran secara aktif, memenuhi ketentuan akademik, menjaga etika akademik, serta berpartisipasi dalam evaluasi pembelajaran.
7	Mitra DUDIKA, Asosiasi Profesi, dan Alumni	Berperan dalam mendukung penyelenggaraan pembelajaran melalui kegiatan kolaboratif, penyediaan tempat praktik, kuliah tamu, pembelajaran berbasis proyek, praktik industri, serta bentuk kerja sama akademik lainnya.

D. Struktur Parameter Mutu

Parameter Mutu merupakan penjabaran operasional dari Standar Proses Pembelajaran yang digunakan sebagai dasar dalam mengukur ketercapaian mutu penyelenggaraan proses pembelajaran. Setiap parameter memuat indikator mutu, target mutu, mekanisme PPEPP, indikator Audit Mutu Internal, serta dokumen pendukung yang menjadi bukti implementasi standar.

Dalam Buku Standar Proses Pembelajaran, Parameter Mutu dikelompokkan menjadi dua kategori, yaitu Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) dan Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

1. Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)

Parameter ini merupakan penjabaran dari ketentuan Standar Proses Pembelajaran sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 dan menjadi standar minimum yang wajib dipenuhi dalam penyelenggaraan proses pembelajaran.

No.	Kode	Parameter Mutu
1	SPP-01	Perencanaan Proses Pembelajaran
2	SPP-02	Pelaksanaan Proses Pembelajaran
3	SPP-03	Karakteristik Proses Pembelajaran
4	SPP-04	Bentuk dan Metode Pembelajaran
5	SPP-05	Beban Belajar Mahasiswa
6	SPP-06	Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Proses Pembelajaran

2. Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional

Selain memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, Politeknik Pariwisata Prima Internasional menetapkan parameter mutu tambahan sebagai bentuk pengembangan standar yang disesuaikan dengan karakteristik pendidikan vokasi, kebutuhan sektor pariwisata, perkembangan teknologi, serta arah pengembangan institusi.

No.	Kode	Parameter Mutu
1	SPP-07	Pembelajaran Berbasis Praktik dan Proyek (Practice-Based Learning dan Project-Based Learning)
2	SPP-08	Kolaborasi Pembelajaran dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja, dan Mitra Strategis
3	SPP-09	Transformasi Digital dalam Proses Pembelajaran
4	SPP-10	Pembelajaran Berbasis Hospitality dan Kepariwisata
5	SPP-11	Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berkelanjutan

E. Uraian Parameter Mutu Standar Proses Pembelajaran

Uraian Parameter Mutu merupakan penjabaran operasional dari setiap parameter dalam Standar Proses Pembelajaran yang menjadi dasar pelaksanaan, pengukuran, evaluasi, pengendalian, dan peningkatan mutu proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Setiap parameter disusun berdasarkan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendikdisaintek Nomor 39 Tahun 2025 serta dikembangkan sesuai karakteristik pendidikan vokasi, kebutuhan dunia usaha, dunia industri, dunia kerja, perkembangan teknologi, dan visi Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi pariwisata yang berorientasi pada mutu dan daya saing global.

Masing-masing parameter mutu memuat komponen yang saling terintegrasi, yaitu identitas parameter, pernyataan parameter mutu, mekanisme Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP), indikator Audit Mutu Internal (AMI), target mutu, serta dokumen atau bukti pendukung. Penyusunan komponen tersebut bertujuan agar setiap parameter dapat diimplementasikan secara konsisten, dipantau ketercapaiannya, dievaluasi secara objektif, dan ditingkatkan mutunya secara berkelanjutan.

Uraian Parameter Mutu dalam Buku Standar Proses Pembelajaran terdiri atas dua kelompok, yaitu Parameter Mutu Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI) sebagai standar minimum yang wajib dipenuhi, serta Parameter Mutu Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai standar pengembangan institusi yang disusun untuk memperkuat karakteristik pendidikan vokasi, meningkatkan kualitas proses pembelajaran, serta mendukung pencapaian visi, misi, dan tujuan institusi.

Selanjutnya, setiap parameter mutu dijelaskan secara rinci sebagai berikut.

1. Parameter Mutu SPP-01

Perencanaan Proses Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-01
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Perencanaan Proses Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran direncanakan secara sistematis, terstruktur, terdokumentasi, dan berorientasi pada pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang sesuai dengan kurikulum, karakteristik pendidikan vokasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Gugus Kendali Mutu Program Studi, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Perencanaan Proses Pembelajaran	Mengukur kesesuaian perencanaan proses pembelajaran yang disusun melalui Rencana Pembelajaran Semester (RPS) berdasarkan Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK), kurikulum, karakteristik pendidikan vokasi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Perencanaan proses pembelajaran harus memuat tujuan pembelajaran, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, media pembelajaran, waktu pembelajaran, strategi penilaian, serta referensi yang digunakan sebagai pedoman pelaksanaan pembelajaran selama satu semester

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan penyusunan perencanaan proses pembelajaran berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan akademik institusi. 2. Menetapkan format baku Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang berlaku di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. 3. Menetapkan komponen minimal RPS yang meliputi CPL, CPMK, sub-CPMK, materi pembelajaran, metode pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, media pembelajaran, penilaian, dan referensi. 4. Menetapkan mekanisme penyusunan, verifikasi, pengesahan, dan distribusi RPS sebelum semester dimulai. 5. Menetapkan keterkaitan perencanaan proses pembelajaran dengan kurikulum, kalender akademik, serta beban belajar mahasiswa. 6. Menetapkan mekanisme peninjauan dan pembaruan RPS secara berkala sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan DUDIKA.
Pelaksanaan	1. Menyusun Rencana Pembelajaran Semester (RPS) untuk setiap mata kuliah sebelum semester dimulai. 2. Menyusun RPS berdasarkan CPL, CPMK, struktur kurikulum, dan karakteristik mata kuliah. 3. Menyesuaikan metode pembelajaran, media pembelajaran, pengalaman belajar mahasiswa, dan strategi penilaian dengan karakteristik pendidikan vokasi. 4. Menyampaikan RPS dan kontrak perkuliahan kepada mahasiswa pada awal semester. 5. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai dengan RPS yang telah disahkan. 6. Mendokumentasikan seluruh dokumen perencanaan proses pembelajaran sesuai ketentuan institusi.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian RPS dengan CPL, CPMK, dan kurikulum. 2. Mengevaluasi kelengkapan komponen RPS sesuai format yang ditetapkan. 3. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS. 4. Mengevaluasi relevansi metode pembelajaran terhadap karakteristik mata kuliah dan kebutuhan DUDIKA.

	5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan perencanaan proses pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap penyusunan dan implementasi RPS pada setiap program studi. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap perencanaan proses pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara RPS, pelaksanaan pembelajaran, dan kurikulum. 4. Menetapkan tindakan korektif dan tindak lanjut melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh perubahan RPS terdokumentasi, diverifikasi, dan disahkan sesuai mekanisme yang berlaku.
Peningkatan	1. Menyempurnakan perencanaan proses pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Menyesuaikan RPS dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan DUDIKA. 3. Mengembangkan inovasi dalam perencanaan proses pembelajaran melalui pemanfaatan metode pembelajaran aktif, kolaboratif, berbasis praktik, dan berbasis proyek sesuai karakteristik pendidikan vokasi. 4. Melaksanakan peninjauan RPS secara berkala sebagai bagian dari pengembangan kurikulum dan peningkatan mutu pembelajaran. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menyusun RPS dan perangkat pembelajaran melalui pelatihan, workshop, atau kegiatan pengembangan profesional lainnya.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan penyusunan RPS telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Seluruh mata kuliah memiliki RPS yang disusun sesuai format institusi.	100% mata kuliah memiliki RPS.
3	RPS disusun berdasarkan CPL, CPMK, dan kurikulum yang berlaku.	Sesuai ketentuan.
4	RPS memuat seluruh komponen yang dipersyaratkan.	Lengkap sesuai format institusi.
5	RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal semester.	Dibuktikan dengan kontrak perkuliahan atau berita acara.
6	Evaluasi dan peninjauan RPS dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai siklus peninjauan kurikulum.
7	Hasil evaluasi RPS ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Seluruh mata kuliah memiliki Rencana Pembelajaran Semester (RPS).	100% mata kuliah.

2	RPS disusun berdasarkan CPL, CPMK, dan kurikulum yang berlaku.	100% RPS memenuhi ketentuan.
3	RPS memuat seluruh komponen sesuai format institusi.	100% RPS lengkap.
4	RPS disampaikan kepada mahasiswa pada awal semester.	100% mata kuliah.
5	Evaluasi dan peninjauan RPS dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik atau pada saat peninjauan kurikulum.
6	Hasil evaluasi RPS ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kurikulum Program Studi.
2. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
3. Dokumen Capaian Pembelajaran Mata Kuliah (CPMK).
4. Dokumen Struktur Kurikulum.
5. Dokumen Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Pedoman Penyusunan Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
7. Kalender Akademik.
8. Jadwal Perkuliahan.
9. Kontrak Perkuliahan.
10. Berita Acara Verifikasi dan Pengesahan RPS.
11. Berita Acara Penyampaian Kontrak Perkuliahan.
12. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran.
13. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
14. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
15. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

2. Parameter Mutu SPP-02

Pelaksanaan Proses Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-02
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Pelaksanaan Proses Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), memenuhi Standar Nasional Pendidikan Tinggi, mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), menerapkan karakteristik pendidikan vokasi, serta menghasilkan pengalaman belajar yang efektif, bermutu, dan berpusat pada mahasiswa.

Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.
------------------------------	---

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Pelaksanaan Proses Pembelajaran	Mengukur kesesuaian pelaksanaan proses pembelajaran dengan Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kalender akademik, kurikulum, serta Standar Nasional Pendidikan Tinggi. Pelaksanaan pembelajaran harus berlangsung secara terencana, konsisten, efektif, berpusat pada mahasiswa, serta mampu memfasilitasi pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) melalui kegiatan pembelajaran teori, praktik, praktikum, studio, laboratorium, simulasi, praktik lapangan, maupun bentuk pembelajaran lainnya sesuai karakteristik pendidikan vokasi.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kebijakan akademik institusi. 2. Menetapkan kalender akademik sebagai dasar pelaksanaan pembelajaran. 3. Menetapkan jadwal perkuliahan, penugasan dosen, dan distribusi mata kuliah. 4. Menetapkan ketentuan pelaksanaan pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 5. Menetapkan mekanisme pelaksanaan pembelajaran teori, praktik, praktikum, studio, laboratorium, praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran lainnya. 6. Menetapkan mekanisme monitoring pelaksanaan proses pembelajaran pada setiap semester
Pelaksanaan	1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS) yang telah disahkan. 2. Melaksanakan pembelajaran sesuai kalender akademik, jadwal perkuliahan, dan beban belajar mahasiswa. 3. Melaksanakan pembelajaran menggunakan metode yang sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan pendidikan vokasi. 4. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam seluruh kegiatan pembelajaran. 5. Mendokumentasikan pelaksanaan pembelajaran melalui jurnal perkuliahan, presensi, berita acara, dan dokumen akademik lainnya. 6. Menjamin pelaksanaan pembelajaran berlangsung sesuai standar mutu yang telah ditetapkan.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan RPS. 2. Mengevaluasi ketercapaian pelaksanaan pembelajaran berdasarkan kalender akademik dan jadwal perkuliahan. 3. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran yang digunakan. 4. Mengevaluasi tingkat partisipasi mahasiswa dalam proses pembelajaran.

	5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pelaksanaan pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan proses pembelajaran secara berkala. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pelaksanaan pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan RPS dan standar yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) apabila ditemukan ketidaksesuaian. 5. Memastikan seluruh hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti sesuai mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan pelaksanaan proses pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Mengembangkan inovasi pelaksanaan pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan DUDIKA. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pelaksanaan pembelajaran melalui pelatihan, workshop, dan pengembangan profesional berkelanjutan. 4. Mengembangkan lingkungan pembelajaran yang lebih efektif, interaktif, dan berpusat pada mahasiswa. 5. Meningkatkan kualitas pelaksanaan pembelajaran sebagai bagian dari budaya mutu institusi.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan pelaksanaan proses pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS.	Dibuktikan melalui jurnal perkuliahan dan dokumen pembelajaran.
3	Pelaksanaan pembelajaran sesuai kalender akademik dan jadwal perkuliahan.	Seluruh kegiatan terlaksana sesuai jadwal.
4	Dosen melaksanakan pembelajaran sesuai beban mengajar yang ditetapkan.	Dibuktikan dengan BKD, jadwal, dan presensi dosen.
5	Pelaksanaan pembelajaran terdokumentasi dengan baik.	Tersedia jurnal perkuliahan, presensi, dan berita acara.
6	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilakukan secara berkala.	Dilaksanakan sesuai jadwal monitoring institusi.
7	Hasil evaluasi pelaksanaan pembelajaran ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai RPS yang telah disahkan.	100% mata kuliah.
2	Pelaksanaan pembelajaran sesuai kalender akademik dan jadwal perkuliahan.	100% terlaksana sesuai jadwal.
3	Seluruh kegiatan pembelajaran terdokumentasi dengan baik.	100% mata kuliah memiliki jurnal, presensi, dan bukti pelaksanaan.
4	Monitoring dan evaluasi pelaksanaan pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kalender Akademik.
2. Jadwal Perkuliahan.
3. Surat Tugas Mengajar Dosen.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Kontrak Perkuliahan.
6. Jurnal Perkuliahan.
7. Daftar Hadir Dosen.
8. Daftar Hadir Mahasiswa.
9. Berita Acara Perkuliahan.
10. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran.
11. Hasil Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa.
12. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
13. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
14. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

3. Parameter Mutu SPP-03

Karakteristik Proses Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-03
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Karakteristik Proses Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan sesuai karakteristik pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa, serta menghasilkan lulusan yang kompeten

	sesuai kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Karakteristik Proses Pembelajaran	Mengukur kesesuaian proses pembelajaran dengan karakteristik pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. Proses pembelajaran harus mampu mendorong mahasiswa untuk berpikir kritis, kreatif, inovatif, komunikatif, kolaboratif, serta mampu mengintegrasikan teori dan praktik sesuai karakteristik pendidikan vokasi dan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan karakteristik proses pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Menetapkan prinsip pembelajaran yang interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Menetapkan pedoman penerapan karakteristik proses pembelajaran dalam setiap mata kuliah. 4. Menetapkan indikator keberhasilan penerapan karakteristik proses pembelajaran. 5. Menetapkan mekanisme monitoring dan evaluasi terhadap penerapan karakteristik proses pembelajaran. 6. Menetapkan dokumen pendukung sebagai acuan implementasi karakteristik proses pembelajaran.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan proses pembelajaran sesuai karakteristik pembelajaran yang telah ditetapkan. 2. Mendorong partisipasi aktif mahasiswa dalam setiap kegiatan pembelajaran. 3. Mengintegrasikan teori, praktik, studi kasus, diskusi, dan pemecahan masalah sesuai karakteristik mata kuliah. 4. Mengembangkan suasana pembelajaran yang kolaboratif, komunikatif, dan berorientasi pada pengalaman belajar mahasiswa. 5. Memanfaatkan metode pembelajaran yang mendorong berpikir kritis, kreatif, dan inovatif. 6. Mendokumentasikan penerapan karakteristik proses pembelajaran dalam kegiatan akademik.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran dengan karakteristik proses pembelajaran.

	2. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran dalam mendukung pencapaian CPL. 3. Mengevaluasi tingkat keterlibatan mahasiswa dalam proses pembelajaran. 4. Mengevaluasi penerapan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan proses pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap penerapan karakteristik proses pembelajaran. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi karakteristik proses pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dan karakteristik yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan karakteristik proses pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Mengembangkan metode pembelajaran yang lebih inovatif, adaptif, dan berpusat pada mahasiswa. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menerapkan strategi pembelajaran aktif dan kolaboratif. 4. Menyesuaikan karakteristik proses pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan DUDIKA. 5. Meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa sebagai bagian dari budaya mutu institusi.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan karakteristik proses pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Proses pembelajaran menerapkan karakteristik interaktif, holistik, integratif, saintifik, kontekstual, tematik, efektif, kolaboratif, dan berpusat pada mahasiswa.	Dibuktikan melalui RPS, observasi pembelajaran, dan jurnal perkuliahan.
3	Dosen menerapkan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa.	Dibuktikan melalui pelaksanaan pembelajaran dan hasil observasi.
4	Pembelajaran mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).	Sesuai RPS dan hasil evaluasi pembelajaran.
5	Evaluasi penerapan karakteristik proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan setiap semester dan terdokumentasi.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Seluruh mata kuliah menerapkan karakteristik proses pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	100% mata kuliah.
2	Dosen menerapkan pembelajaran yang berpusat pada mahasiswa.	100% dosen.
3	Pembelajaran mendorong partisipasi aktif, kolaborasi, dan berpikir kritis mahasiswa.	Seluruh mata kuliah menerapkan metode pembelajaran aktif.
4	Evaluasi penerapan karakteristik proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kebijakan Akademik.
2. Pedoman Akademik.
3. Dokumen Kurikulum Program Studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Kontrak Perkuliahan.
6. Jurnal Perkuliahan.
7. Instrumen Observasi Proses Pembelajaran.
8. Hasil Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa.
9. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran.
10. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
11. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
12. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
13. Sertifikat atau bukti pelatihan peningkatan kompetensi dosen dalam metode pembelajaran.

4. Parameter Mutu SPP-04

Bentuk dan Metode Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-04
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Bentuk dan Metode Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa bentuk dan metode pembelajaran diterapkan secara tepat, efektif, inovatif, dan sesuai dengan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), karakteristik pendidikan vokasi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri,

	dan Dunia Kerja (DUDIKA), sehingga mampu meningkatkan kualitas proses pembelajaran dan kompetensi mahasiswa.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, P2PKM, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Bentuk dan Metode Pembelajaran	Mengukur kesesuaian penerapan bentuk dan metode pembelajaran dengan karakteristik mata kuliah, capaian pembelajaran lulusan (CPL), karakteristik pendidikan vokasi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Bentuk pembelajaran dapat berupa kuliah, responsi, tutorial, seminar, praktikum, praktik studio, praktik bengkel, praktik lapangan, penelitian terapan, pengabdian kepada masyarakat, maupun bentuk pembelajaran lain yang relevan. Metode pembelajaran disesuaikan untuk mendukung pembelajaran aktif, kolaboratif, kontekstual, dan berpusat pada mahasiswa sehingga mampu meningkatkan kompetensi, keterampilan, dan profesionalisme lulusan.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan mengenai bentuk dan metode pembelajaran sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan karakteristik pendidikan vokasi. 2. Menetapkan pedoman pemilihan bentuk pembelajaran sesuai capaian pembelajaran mata kuliah. 3. Menetapkan pedoman penggunaan metode pembelajaran yang mendukung pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa. 4. Menetapkan kesesuaian bentuk dan metode pembelajaran dalam Rencana Pembelajaran Semester (RPS). 5. Menetapkan mekanisme evaluasi terhadap efektivitas bentuk dan metode pembelajaran. 6. Menetapkan dokumen pendukung pelaksanaan bentuk dan metode pembelajaran.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan pembelajaran menggunakan bentuk pembelajaran sesuai RPS dan karakteristik mata kuliah. 2. Menerapkan metode pembelajaran yang mendorong partisipasi aktif mahasiswa. 3. Mengintegrasikan pembelajaran teori dengan praktik, diskusi, studi kasus, simulasi, maupun bentuk pembelajaran lainnya sesuai kebutuhan mata kuliah. 4. Menyesuaikan bentuk dan metode pembelajaran dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan DUDIKA. 5. Mengoptimalkan penggunaan media dan teknologi pembelajaran dalam pelaksanaan pembelajaran.

	6. Mendokumentasikan pelaksanaan bentuk dan metode pembelajaran sebagai bagian dari proses akademik.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian bentuk pembelajaran dengan capaian pembelajaran mata kuliah. 2. Mengevaluasi efektivitas metode pembelajaran dalam mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa. 3. Mengevaluasi tingkat partisipasi mahasiswa terhadap metode pembelajaran yang diterapkan. 4. Mengevaluasi pemanfaatan media dan teknologi pembelajaran. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan bentuk dan metode pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap penerapan bentuk dan metode pembelajaran pada setiap mata kuliah. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap kesesuaian bentuk dan metode pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dengan RPS. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan bentuk dan metode pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Mengembangkan inovasi metode pembelajaran sesuai perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan kebutuhan DUDIKA. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam menerapkan metode pembelajaran inovatif dan pembelajaran aktif. 4. Mengembangkan variasi bentuk pembelajaran yang mendukung pencapaian kompetensi lulusan pendidikan vokasi. 5. Meningkatkan efektivitas bentuk dan metode pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan mutu akademik secara berkelanjutan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan bentuk dan metode pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Bentuk pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan RPS.	Seluruh mata kuliah memenuhi ketentuan.
3	Metode pembelajaran mendukung pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa.	Dibuktikan melalui RPS, jurnal perkuliahan, dan observasi pembelajaran.
4	Bentuk dan metode pembelajaran mendukung pencapaian CPL.	Sesuai dengan dokumen RPS dan hasil evaluasi pembelajaran.
5	Evaluasi efektivitas bentuk dan metode pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan setiap semester dan terdokumentasi.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Bentuk pembelajaran sesuai dengan karakteristik mata kuliah dan CPL.	100% mata kuliah.
2	Metode pembelajaran mendukung pembelajaran aktif dan berpusat pada mahasiswa.	100% dosen menerapkan metode yang sesuai.
3	Pemanfaatan bentuk dan metode pembelajaran mendukung pencapaian kompetensi mahasiswa.	Seluruh mata kuliah.
4	Evaluasi bentuk dan metode pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kebijakan Akademik.
2. Pedoman Akademik.
3. Dokumen Kurikulum Program Studi.
4. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
5. Jurnal Perkuliahan.
6. Berita Acara Perkuliahan.
7. Daftar Hadir Dosen dan Mahasiswa.
8. Modul Praktikum atau Modul Pembelajaran.
9. Dokumentasi kegiatan pembelajaran (praktikum, seminar, simulasi, praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran lainnya).
10. Hasil Evaluasi Pembelajaran oleh Mahasiswa.
11. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran.
12. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
13. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
14. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

5. Parameter Mutu SPP-05

Beban Belajar Mahasiswa

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-05
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Beban Belajar Mahasiswa
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa beban belajar mahasiswa disusun, dilaksanakan, dan dikelola sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi, capaian pembelajaran lulusan (CPL), jenjang Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia (KKNI), karakteristik pendidikan vokasi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), sehingga mampu mendukung pencapaian kompetensi lulusan secara optimal.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Tim Pengembang Kurikulum, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Beban Belajar Mahasiswa	Mengukur kesesuaian beban belajar mahasiswa dengan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kurikulum program studi, capaian pembelajaran lulusan (CPL), jenjang KKNI, serta karakteristik pendidikan vokasi. Beban belajar mahasiswa dinyatakan dalam Satuan Kredit Semester (SKS) yang mencerminkan jumlah waktu belajar, kegiatan terstruktur, kegiatan mandiri, praktikum, praktik lapangan, proyek, maupun bentuk pembelajaran lainnya yang diperlukan untuk mencapai kompetensi lulusan secara efektif.

c. PPEPP

Penetapan	- Menetapkan kebijakan beban belajar mahasiswa sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan ketentuan akademik institusi. - Menetapkan jumlah SKS setiap mata kuliah berdasarkan capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah. - Menetapkan distribusi beban belajar mahasiswa pada setiap semester sesuai kurikulum. - Menetapkan mekanisme penghitungan beban belajar teori, praktikum, praktik lapangan, studio, laboratorium, proyek, dan bentuk pembelajaran lainnya. - Menetapkan pedoman penyusunan beban belajar mahasiswa sesuai karakteristik pendidikan vokasi. - Menetapkan mekanisme evaluasi terhadap kesesuaian beban belajar mahasiswa.
-----------	---

Pelaksanaan	1. Melaksanakan beban belajar mahasiswa sesuai kurikulum dan struktur program studi. 2. Menyelenggarakan proses pembelajaran sesuai jumlah SKS yang telah ditetapkan. 3. Mengelola kegiatan pembelajaran teori, praktik, praktikum, praktik lapangan, proyek, dan kegiatan akademik lainnya sesuai beban belajar. 4. Memastikan distribusi beban belajar mahasiswa seimbang dan mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan. 5. Mendokumentasikan pelaksanaan beban belajar mahasiswa dalam sistem akademik. 6. Memberikan layanan akademik yang mendukung penyelesaian beban belajar mahasiswa secara tepat waktu.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian beban belajar mahasiswa dengan kurikulum dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi. 2. Mengevaluasi distribusi beban belajar mahasiswa pada setiap semester. 3. Mengevaluasi efektivitas beban belajar dalam mendukung pencapaian capaian pembelajaran lulusan. 4. Mengevaluasi tingkat penyelesaian beban belajar mahasiswa. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pengelolaan beban belajar mahasiswa.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan beban belajar mahasiswa. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pengelolaan beban belajar mahasiswa. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara beban belajar, kurikulum, dan pelaksanaan pembelajaran. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan hasil monitoring dan evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan pengelolaan beban belajar mahasiswa berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Menyesuaikan beban belajar mahasiswa dengan perkembangan kurikulum, ilmu pengetahuan, teknologi, regulasi, dan kebutuhan DUDIKA. 3. Mengembangkan pengelolaan beban belajar yang mendukung pembelajaran efektif serta karakteristik pendidikan vokasi. 4. Melaksanakan peninjauan beban belajar mahasiswa secara berkala dalam setiap siklus peninjauan kurikulum. 5. Meningkatkan efektivitas pengelolaan beban belajar mahasiswa untuk mendukung penyelesaian studi tepat waktu dan pencapaian kompetensi lulusan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan beban belajar mahasiswa telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.

2	Beban belajar mahasiswa disusun sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kurikulum.	Sesuai ketentuan.
3	Jumlah SKS setiap mata kuliah sesuai capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah.	Dibuktikan dalam kurikulum dan struktur mata kuliah.
4	Distribusi beban belajar mahasiswa sesuai ketentuan akademik.	Tidak melebihi atau kurang dari ketentuan yang berlaku.
5	Evaluasi beban belajar mahasiswa dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi.	Dilaksanakan sesuai siklus evaluasi akademik.
6	Hasil evaluasi beban belajar mahasiswa ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Beban belajar mahasiswa disusun sesuai Standar Nasional Pendidikan Tinggi dan kurikulum.	100% terpenuhi.
2	Jumlah SKS setiap mata kuliah sesuai dengan capaian pembelajaran dan karakteristik mata kuliah.	100% mata kuliah memenuhi ketentuan.
3	Distribusi beban belajar mahasiswa sesuai struktur kurikulum pada setiap semester.	100% program studi memenuhi ketentuan.
4	Evaluasi beban belajar mahasiswa dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali pada setiap tahun akademik atau pada saat peninjauan kurikulum.
5	Hasil evaluasi beban belajar mahasiswa ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kurikulum Program Studi.
2. Dokumen Struktur Kurikulum.
3. Dokumen Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
4. Dokumen Distribusi Mata Kuliah.
5. Dokumen Beban Studi Mahasiswa.
6. Pedoman Akademik.
7. Kalender Akademik.
8. Jadwal Perkuliahan.
9. Kartu Rencana Studi (KRS).
10. Kartu Hasil Studi (KHS).
11. Sistem Informasi Akademik (SIKAD) atau dokumen pengelolaan akademik.
12. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
13. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
14. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
15. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

6. Parameter Mutu SPP-06

Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Proses Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-06
Kategori Standar	Standar Nasional Pendidikan Tinggi (SN-DIKTI)
Parameter Mutu	Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Proses Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran dimonitor, dievaluasi, dikendalikan, dan dikembangkan secara sistematis, objektif, terdokumentasi, dan berkelanjutan sebagai dasar peningkatan mutu proses pembelajaran serta pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Tim Pengembang Kurikulum, Satuan Penjaminan Mutu, dan Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Monitoring, Evaluasi, dan Pengembangan Proses Pembelajaran	Mengukur pelaksanaan monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan proses pembelajaran secara sistematis, objektif, dan berkelanjutan berdasarkan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebijakan akademik institusi, serta hasil pelaksanaan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Monitoring dan evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan melalui mekanisme yang ditetapkan oleh institusi, termasuk monitoring pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, evaluasi dosen oleh mahasiswa, evaluasi oleh penilai yang ditugaskan, evaluasi diri dosen (self assessment), Audit Mutu Internal (AMI), dan mekanisme lainnya sesuai ketentuan yang berlaku. Hasil monitoring dan evaluasi menjadi dasar pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), pengembangan kompetensi dosen, penyempurnaan proses pembelajaran, serta peningkatan mutu secara berkelanjutan.

c. PPEPP

Penetapan	- Menetapkan kebijakan monitoring, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). - Menetapkan indikator mutu, instrumen, metode, jadwal, dan mekanisme monitoring serta evaluasi proses pembelajaran. - Menetapkan mekanisme pelaksanaan monitoring pembelajaran, evaluasi proses pembelajaran, Audit Mutu Internal (AMI), dan kegiatan penjaminan mutu lainnya sesuai kebijakan institusi.
-----------	---

	- Menetapkan mekanisme pelaksanaan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dan penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. - Menetapkan mekanisme pengembangan dan penyempurnaan proses pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan. - Menetapkan dokumen dan instrumen yang digunakan dalam monitoring, evaluasi, pengendalian, dan pengembangan proses pembelajaran.
Pelaksanaan	- Melaksanakan monitoring proses pembelajaran sesuai jadwal dan mekanisme yang ditetapkan institusi. - Melaksanakan evaluasi proses pembelajaran melalui instrumen evaluasi yang berlaku. - Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi Standar Proses Pembelajaran. - Mengumpulkan, mengolah, dan menganalisis hasil monitoring serta evaluasi proses pembelajaran sebagai dasar pengambilan keputusan. - Melaksanakan Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) untuk membahas hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal. - Menyusun dan melaksanakan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai dasar pengembangan dan peningkatan mutu proses pembelajaran.
Evaluasi	- Mengevaluasi ketercapaian indikator mutu proses pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi. - Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal terhadap proses pembelajaran. - Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. - Mengevaluasi tingkat kepuasan mahasiswa dan pemangku kepentingan terhadap proses pembelajaran. - Mendokumentasikan seluruh hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan dan penyempurnaan proses pembelajaran.
Pengendalian	- Melaksanakan pengendalian terhadap seluruh hasil monitoring dan evaluasi proses pembelajaran. - Mengidentifikasi ketidaksesuaian, akar penyebab, dan peluang perbaikan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan Audit Mutu Internal. - Menetapkan tindakan korektif dan tindakan pencegahan melalui mekanisme PPEPP. - Memastikan seluruh rekomendasi Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) ditindaklanjuti oleh unit terkait. - Memastikan seluruh proses monitoring, evaluasi, pengendalian, dan tindak lanjut terdokumentasi dengan baik.
Peningkatan	- Menyempurnakan proses pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). - Mengembangkan inovasi proses pembelajaran berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, kebutuhan mahasiswa, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, serta kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). - Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, workshop, pendampingan, benchmarking, dan program pengembangan profesional berkelanjutan berdasarkan hasil evaluasi proses pembelajaran.

	4. Menyempurnakan kebijakan, pedoman, dan mekanisme proses pembelajaran sesuai hasil evaluasi dan perkembangan regulasi. 5. Membangun budaya mutu proses pembelajaran melalui implementasi PPEPP secara konsisten dan berkelanjutan.
--	---

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan monitoring, evaluasi, dan pengembangan proses pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Monitoring proses pembelajaran dilaksanakan sesuai mekanisme institusi.	Dilaksanakan secara berkala dan terdokumentasi.
3	Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan menggunakan instrumen yang ditetapkan institusi.	Instrumen tersedia dan digunakan secara konsisten.
4	Audit Mutu Internal (AMI) terhadap proses pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal.	Tersedia laporan AMI.
5	Hasil monitoring, evaluasi, dan AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Tersedia berita acara dan notulen RTM.
6	Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan AMI.	Tersedia dokumen RTL beserta bukti pelaksanaan.
7	Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai dasar pengembangan proses pembelajaran dan peningkatan kompetensi dosen.	Dibuktikan melalui program peningkatan mutu dan pengembangan dosen.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Monitoring proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
2	Evaluasi proses pembelajaran dilaksanakan sesuai mekanisme institusi.	100% mata kuliah dievaluasi setiap semester.
3	Audit Mutu Internal (AMI) terhadap proses pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
4	Hasil monitoring, evaluasi, dan AMI dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	100% laporan menjadi bahan RTM.
5	Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, dan AMI.	100% hasil evaluasi memiliki RTL.
6	Hasil monitoring dan evaluasi dimanfaatkan untuk peningkatan mutu proses pembelajaran dan kompetensi dosen.	100% program studi melaksanakan tindak lanjut peningkatan mutu.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
2. Manual Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).
3. Pedoman Monitoring Pembelajaran.
4. Instrumen Monitoring Pembelajaran.
5. Instrumen Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).

6. Instrumen Penilaian oleh Penilai yang Ditugaskan.
7. Instrumen Self Assessment Dosen.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev) Pembelajaran.
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Laporan Pelaksanaan RTL.
13. Program Peningkatan Kompetensi Dosen.
14. Dokumen penyempurnaan atau revisi proses pembelajaran berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.

7. Parameter Mutu SPP-07

Pembelajaran Berbasis Praktik dan Proyek

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-07
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Pembelajaran Berbasis Praktik dan Proyek
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan melalui pengalaman belajar yang autentik berbasis praktik dan proyek sehingga mahasiswa mampu mengintegrasikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap profesional sesuai karakteristik pendidikan vokasi, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), serta perkembangan sektor pariwisata.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Tim Pengembang Kurikulum, Satuan Penjaminan Mutu, Dosen, dan Mitra DUDIKA.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Pembelajaran Berbasis Praktik dan Proyek	Mengukur penerapan pembelajaran berbasis praktik dan proyek sebagai karakteristik utama pendidikan vokasi. Pembelajaran dilaksanakan melalui kegiatan praktik laboratorium, praktik studio, praktik lapangan, simulasi, Project-Based Learning, Practice-Based Learning, Case Method, Work-Based Learning, penyelesaian proyek nyata, maupun bentuk pembelajaran autentik lainnya yang relevan dengan capaian pembelajaran lulusan (CPL) dan kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA). Pembelajaran berbasis praktik dan proyek harus

		mendorong mahasiswa mengembangkan kompetensi teknis, kemampuan berpikir kritis, pemecahan masalah, kreativitas, kolaborasi, komunikasi, serta profesionalisme sesuai bidang kepariwisataan.
--	--	---

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan pembelajaran berbasis praktik dan proyek sebagai ciri khas pendidikan vokasi Politeknik Pariwisata Prima Internasional. 2. Menetapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran praktik, proyek, simulasi, praktik lapangan, dan bentuk pembelajaran autentik lainnya. 3. Menetapkan standar penyelenggaraan laboratorium, teaching hotel, praktik industri, dan fasilitas pembelajaran praktik lainnya. 4. Menetapkan mekanisme pelaksanaan proyek pembelajaran yang terintegrasi dengan capaian pembelajaran mata kuliah. 5. Menetapkan mekanisme penilaian terhadap hasil praktik dan proyek mahasiswa. 6. Menetapkan bentuk kerja sama dengan DUDIKA untuk mendukung pembelajaran berbasis praktik dan proyek.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan pembelajaran berbasis praktik dan proyek sesuai RPS dan karakteristik mata kuliah. 2. Mengintegrasikan teori dengan praktik melalui kegiatan laboratorium, studio, simulasi, praktik lapangan, maupun proyek nyata. 3. Memberikan pengalaman belajar yang mencerminkan kondisi dunia kerja dan industri. 4. Melibatkan mahasiswa secara aktif dalam penyelesaian proyek individu maupun kelompok. 5. Memanfaatkan fasilitas praktik, laboratorium, teaching hotel, dan mitra DUDIKA sebagai lingkungan belajar. 6. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pembelajaran berbasis praktik dan proyek.
Evaluasi	1. Mengevaluasi kesesuaian pelaksanaan pembelajaran praktik dan proyek dengan CPL dan RPS. 2. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran praktik dalam meningkatkan kompetensi mahasiswa. 3. Mengevaluasi kualitas proyek yang dihasilkan mahasiswa. 4. Mengevaluasi keterlibatan mitra DUDIKA dalam pembelajaran berbasis praktik dan proyek. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan pembelajaran praktik dan proyek. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi pembelajaran berbasis praktik dan proyek. 3. Mengidentifikasi kendala dan ketidaksesuaian dalam pelaksanaan praktik dan proyek. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

	5. Memastikan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan pembelajaran berbasis praktik dan proyek berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Money), Audit Mutu Internal (AMI), RTM, dan RTL. 2. Mengembangkan model pembelajaran praktik yang lebih inovatif dan sesuai perkembangan industri pariwisata. 3. Meningkatkan kualitas laboratorium, teaching hotel, dan fasilitas praktik lainnya. 4. Memperluas kerja sama dengan DUDIKA dalam penyelenggaraan pembelajaran praktik dan proyek. 5. Meningkatkan kompetensi dosen dalam merancang dan mengelola pembelajaran berbasis praktik dan proyek.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan pembelajaran berbasis praktik dan proyek telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Mata kuliah yang memerlukan praktik dan proyek telah mengimplementasikan pembelajaran sesuai RPS.	Seluruh mata kuliah memenuhi ketentuan.
3	Pembelajaran praktik didukung oleh fasilitas laboratorium, studio, teaching hotel, atau sarana praktik lainnya.	Fasilitas tersedia dan digunakan.
4	Mahasiswa terlibat aktif dalam kegiatan praktik dan proyek.	Dibuktikan melalui laporan kegiatan, jurnal, dan hasil proyek.
5	Evaluasi pembelajaran praktik dan proyek dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan setiap semester dan terdokumentasi.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Mata kuliah yang dirancang berbasis praktik dan proyek melaksanakan pembelajaran sesuai RPS.	100% mata kuliah yang relevan.
2	Mahasiswa mengikuti kegiatan praktik dan proyek sesuai capaian pembelajaran mata kuliah.	100% mahasiswa pada mata kuliah terkait.
3	Pembelajaran praktik didukung oleh sarana, prasarana, dan lingkungan belajar yang memadai.	100% kegiatan praktik.
4	Evaluasi pembelajaran praktik dan proyek dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil evaluasi ditindaklanjuti dalam pengembangan pembelajaran praktik dan proyek.	100% hasil evaluasi memiliki tindak lanjut.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kurikulum Program Studi.
2. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
3. Modul Praktikum.
4. Modul Proyek Pembelajaran.
5. Pedoman Praktikum.
6. Pedoman Pembelajaran Berbasis Proyek.
7. Jadwal Praktikum dan Praktik Lapangan.
8. Logbook atau Buku Kegiatan Praktik Mahasiswa.
9. Laporan Proyek Mahasiswa.
10. Dokumentasi kegiatan praktik, simulasi, studio, atau praktik lapangan.
11. Dokumen kerja sama dengan DUDIKA yang mendukung pembelajaran praktik.
12. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
13. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
14. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
15. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).

8. Parameter Mutu SPP-08

Kolaborasi Pembelajaran dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja, dan Mitra Strategis

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-08
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Kolaborasi Pembelajaran dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja, dan Mitra Strategis
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran dilaksanakan melalui kolaborasi yang berkelanjutan dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), pemerintah, asosiasi profesi, alumni, dan mitra strategis sehingga meningkatkan relevansi pembelajaran, memperkuat kompetensi lulusan, serta mendukung kesiapan mahasiswa menghadapi dunia kerja.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Unit Penjaminan Mutu, Unit Kerja Sama, Dosen, dan Mitra Strategis.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Kolaborasi Pembelajaran dengan Dunia Usaha, Dunia	Mengukur tingkat keterlibatan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), pemerintah, asosiasi profesi, alumni, dan mitra strategis dalam penyelenggaraan proses pembelajaran. Kolaborasi

	Industri, Dunia Kerja, dan Mitra Strategis	diwujudkan melalui kuliah tamu, dosen praktisi, pembelajaran bersama (co-teaching), proyek kolaboratif, studi kasus, praktik industri, kunjungan industri, penyusunan materi pembelajaran, evaluasi pembelajaran, sertifikasi kompetensi, serta bentuk kerja sama akademik lainnya yang mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL) dan meningkatkan relevansi pembelajaran dengan kebutuhan dunia kerja.
--	--	---

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan kolaborasi pembelajaran dengan DUDIKA, pemerintah, asosiasi profesi, alumni, dan mitra strategis sebagai bagian dari pengembangan mutu pembelajaran. 2. Menetapkan pedoman pelaksanaan pembelajaran kolaboratif yang terintegrasi dengan kurikulum dan RPS. 3. Menetapkan bentuk kegiatan kolaboratif yang dapat dilaksanakan dalam proses pembelajaran. 4. Menetapkan mekanisme pemilihan, penetapan, dan evaluasi mitra pembelajaran. 5. Menetapkan mekanisme pelibatan praktisi dan mitra dalam penyusunan, pelaksanaan, dan evaluasi pembelajaran. 6. Menetapkan indikator keberhasilan kolaborasi pembelajaran sebagai bagian dari peningkatan mutu akademik.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan pembelajaran kolaboratif sesuai RPS dan perjanjian kerja sama yang berlaku. 2. Melibatkan praktisi, alumni, pemerintah, asosiasi profesi, dan mitra strategis dalam kegiatan pembelajaran. 3. Menyelenggarakan kuliah tamu, co-teaching, seminar, studi kasus, proyek kolaboratif, praktik industri, dan kegiatan akademik lainnya. 4. Memanfaatkan lingkungan kerja mitra sebagai bagian dari pengalaman belajar mahasiswa. 5. Mendokumentasikan seluruh kegiatan kolaborasi pembelajaran. 6. Mengintegrasikan hasil kolaborasi ke dalam proses pembelajaran dan pengembangan kurikulum.
Evaluasi	1. Mengevaluasi efektivitas pelaksanaan kolaborasi pembelajaran terhadap pencapaian CPL. 2. Mengevaluasi tingkat partisipasi mitra dalam proses pembelajaran. 3. Mengevaluasi kepuasan mahasiswa, dosen, dan mitra terhadap pelaksanaan pembelajaran kolaboratif. 4. Mengevaluasi kontribusi kolaborasi terhadap peningkatan kompetensi mahasiswa. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan kerja sama pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan kolaborasi pembelajaran pada setiap program studi. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi pembelajaran kolaboratif. 3. Mengidentifikasi kendala, ketidaksesuaian, dan peluang pengembangan kerja sama. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).

	5. Memastikan seluruh hasil evaluasi dan rekomendasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan pelaksanaan kolaborasi pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), RTM, dan RTL. 2. Memperluas jejaring kerja sama dengan DUDIKA, pemerintah, asosiasi profesi, alumni, dan mitra strategis. 3. Mengembangkan model pembelajaran kolaboratif yang lebih inovatif dan adaptif terhadap perkembangan industri. 4. Meningkatkan keterlibatan praktisi dalam pembelajaran, pengembangan kurikulum, dan evaluasi kompetensi mahasiswa. 5. Meningkatkan relevansi proses pembelajaran agar selaras dengan perkembangan dunia kerja dan kebutuhan sektor pariwisata.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan kolaborasi pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Program studi memiliki kerja sama aktif yang mendukung proses pembelajaran.	Dibuktikan dengan dokumen kerja sama yang masih berlaku.
3	Mitra terlibat dalam pelaksanaan pembelajaran.	Dibuktikan melalui jadwal kegiatan, berita acara, atau dokumentasi.
4	Kegiatan kolaboratif terintegrasi dalam RPS atau kegiatan akademik.	Seluruh kegiatan terdokumentasi.
5	Evaluasi terhadap pelaksanaan kolaborasi dilakukan secara berkala.	Dilaksanakan minimal setiap tahun akademik.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Program studi melaksanakan pembelajaran kolaboratif dengan mitra eksternal.	100% program studi.
2	Mata kuliah yang relevan melibatkan praktisi atau mitra dalam proses pembelajaran.	Minimal 30% mata kuliah keahlian atau sesuai target institusi.
3	Kegiatan kolaborasi pembelajaran terdokumentasi dengan baik.	100% kegiatan memiliki bukti pelaksanaan.
4	Evaluasi pelaksanaan kolaborasi pembelajaran dilakukan secara berkala.	Minimal satu kali setiap tahun akademik.
5	Hasil evaluasi kolaborasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki RTL.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan Kerja Sama Institusi.
2. Dokumen Perjanjian Kerja Sama (MoU, MoA, atau PKS).
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Jadwal kegiatan pembelajaran kolaboratif.
5. Surat Tugas Dosen Praktisi atau Narasumber.
6. Berita Acara pelaksanaan kuliah tamu, co-teaching, atau kegiatan kolaboratif lainnya.
7. Dokumentasi kegiatan pembelajaran bersama mitra.
8. Laporan praktik industri, kunjungan industri, atau proyek kolaboratif.
9. Hasil evaluasi kepuasan mahasiswa dan mitra.
10. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
11. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
12. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
13. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
14. Laporan pengembangan kerja sama pembelajaran

9. Parameter Mutu SPP-09

Transformasi Digital dalam Proses Pembelajaran

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-09
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Transformasi Digital dalam Proses Pembelajaran
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran memanfaatkan teknologi digital secara efektif, inovatif, adaptif, aman, dan berkelanjutan untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, mendukung pencapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), memperkuat literasi digital mahasiswa dan dosen, serta mendukung penyelenggaraan pendidikan vokasi yang relevan dengan perkembangan teknologi.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Tim Pengembang Kurikulum, Satuan Penjaminan Mutu, Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Transformasi Digital dalam Proses Pembelajaran	Mengukur tingkat penerapan transformasi digital dalam penyelenggaraan proses pembelajaran melalui pemanfaatan Learning Management System (LMS), media pembelajaran digital, sumber belajar elektronik, sistem informasi akademik, kelas hybrid atau daring, laboratorium virtual, aplikasi kolaborasi, kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) yang digunakan

		secara etis dan bertanggung jawab, serta teknologi digital lainnya yang mendukung efektivitas pembelajaran. Transformasi digital diarahkan untuk meningkatkan kualitas pengalaman belajar mahasiswa, efektivitas proses pembelajaran, literasi digital sivitas akademika, dan kesiapan lulusan menghadapi perkembangan teknologi di dunia kerja.
--	--	--

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan transformasi digital dalam proses pembelajaran sebagai bagian dari pengembangan mutu pendidikan. 2. Menetapkan standar penggunaan Learning Management System (LMS), media pembelajaran digital, dan teknologi pembelajaran lainnya. 3. Menetapkan pedoman pemanfaatan teknologi digital dan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai dengan integritas akademik. 4. Menetapkan standar kompetensi literasi digital bagi dosen dan mahasiswa. 5. Menetapkan mekanisme pengembangan infrastruktur dan layanan teknologi pembelajaran. 6. Menetapkan indikator keberhasilan implementasi transformasi digital dalam proses pembelajaran.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan proses pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi digital sesuai karakteristik mata kuliah. 2. Menggunakan Learning Management System (LMS) sebagai media pendukung pembelajaran. 3. Memanfaatkan media digital, video pembelajaran, sumber belajar elektronik, aplikasi kolaboratif, dan teknologi pembelajaran lainnya. 4. Memanfaatkan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) sebagai alat bantu pembelajaran secara etis, bertanggung jawab, dan sesuai ketentuan akademik. 5. Meningkatkan literasi digital dosen dan mahasiswa melalui pelatihan, pendampingan, dan praktik penggunaan teknologi pembelajaran. 6. Mendokumentasikan seluruh implementasi transformasi digital dalam proses pembelajaran.
Evaluasi	1. Mengevaluasi efektivitas penggunaan teknologi digital dalam proses pembelajaran. 2. Mengevaluasi pemanfaatan Learning Management System (LMS) dan media pembelajaran digital. 3. Mengevaluasi tingkat literasi digital dosen dan mahasiswa. 4. Mengevaluasi efektivitas pemanfaatan kecerdasan artifisial (Artificial Intelligence) dalam mendukung pembelajaran sesuai etika akademik. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan transformasi digital pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap implementasi transformasi digital dalam proses pembelajaran. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap pemanfaatan teknologi digital dalam pembelajaran. 3. Mengidentifikasi kendala, risiko, dan ketidaksesuaian dalam implementasi transformasi digital.

	- Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). - Memastikan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	- Menyempurnakan transformasi digital pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), RTM, dan RTL. - Mengembangkan inovasi pembelajaran berbasis teknologi digital sesuai perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. - Meningkatkan kompetensi digital dosen, tenaga kependidikan, dan mahasiswa secara berkelanjutan. - Mengembangkan infrastruktur digital yang mendukung pembelajaran yang efektif, aman, dan berkualitas. - Meningkatkan kualitas layanan pembelajaran digital sebagai bagian dari budaya mutu institusi.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan transformasi digital pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Learning Management System (LMS) digunakan dalam proses pembelajaran.	Digunakan sesuai ketentuan institusi.
3	Dosen memanfaatkan media dan teknologi digital dalam pembelajaran.	Dibuktikan melalui RPS, LMS, dan dokumentasi pembelajaran.
4	Pemanfaatan teknologi digital mendukung pencapaian CPL.	Dibuktikan melalui evaluasi pembelajaran.
5	Pemanfaatan AI dalam pembelajaran mengikuti pedoman etika akademik institusi.	Sesuai pedoman dan terdokumentasi.
6	Evaluasi transformasi digital pembelajaran dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan minimal setiap semester.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Mata kuliah memanfaatkan teknologi digital sebagai pendukung pembelajaran.	100% mata kuliah.
2	Learning Management System (LMS) digunakan dalam penyelenggaraan pembelajaran.	100% dosen aktif menggunakan LMS institusi.

3	Dosen dan mahasiswa memiliki kompetensi literasi digital yang mendukung proses pembelajaran.	Seluruh dosen dan mahasiswa mengikuti pengembangan kompetensi sesuai program institusi.
4	Evaluasi implementasi transformasi digital dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil evaluasi transformasi digital ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki RTL.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan Transformasi Digital Pembelajaran.
2. Pedoman Penggunaan Learning Management System (LMS).
3. Pedoman Pemanfaatan Kecerdasan Artifisial (Artificial Intelligence) dalam Pembelajaran.
4. Pedoman Pembelajaran Daring dan Hybrid.
5. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
6. Rekap aktivitas Learning Management System (LMS).
7. Dokumentasi media pembelajaran digital.
8. Dokumentasi pelaksanaan pembelajaran daring atau hybrid.
9. Sertifikat atau laporan pelatihan literasi digital dosen dan mahasiswa.
10. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
11. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
12. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
13. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
14. Dokumen pengembangan infrastruktur teknologi pembelajaran.

10. Parameter Mutu SPP-10

Pembelajaran Berbasis Hospitality dan Kepariwisata

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-10
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Pembelajaran Berbasis Hospitality dan Kepariwisata
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa proses pembelajaran mengintegrasikan nilai-nilai hospitality, kepariwisataan, pelayanan prima, profesionalisme, etika profesi, komunikasi, budaya kerja, dan keberlanjutan pariwisata ke dalam seluruh kegiatan akademik sehingga menghasilkan lulusan yang kompeten, berkarakter, adaptif, dan mampu bersaing pada tingkat nasional maupun internasional.

Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Tim Pengembang Kurikulum, Satuan Penjaminan Mutu, Dosen.
------------------------------	---

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Pembelajaran Berbasis Hospitality dan Kepariwisata	Mengukur tingkat integrasi nilai-nilai hospitality dan kepariwisataan ke dalam proses pembelajaran. Pembelajaran harus mengembangkan kompetensi mahasiswa dalam memberikan pelayanan prima (service excellence), menerapkan etika profesi, berkomunikasi secara profesional, berpenampilan sesuai standar industri (professional grooming), bekerja dalam tim, memahami budaya pelayanan, menerapkan prinsip keselamatan dan kesehatan kerja, menghargai keberagaman budaya, serta mendukung pengembangan pariwisata yang berkualitas dan berkelanjutan. Seluruh mata kuliah didorong untuk mengaitkan materi pembelajaran dengan konteks industri pariwisata sesuai karakteristik program studi.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan sebagai ciri khas proses pembelajaran Politeknik Pariwisata Prima Internasional. 2. Menetapkan pedoman integrasi nilai-nilai hospitality, pelayanan prima, etika profesi, komunikasi profesional, dan budaya kerja industri ke dalam proses pembelajaran. 3. Menetapkan standar implementasi pembelajaran berbasis hospitality pada kegiatan teori, praktik, laboratorium, teaching hotel, praktik lapangan, dan kegiatan akademik lainnya. 4. Menetapkan indikator pencapaian kompetensi hospitality dan kepariwisataan dalam proses pembelajaran. 5. Menetapkan mekanisme evaluasi implementasi pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan. 6. Menetapkan dokumen pendukung sebagai acuan pelaksanaan pembelajaran berbasis hospitality.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan proses pembelajaran yang mengintegrasikan nilai-nilai hospitality dan kepariwisataan pada setiap mata kuliah sesuai karakteristik program studi. 2. Menanamkan budaya pelayanan prima, etika profesi, disiplin, tanggung jawab, komunikasi profesional, dan kerja sama tim dalam setiap kegiatan pembelajaran. 3. Mengembangkan pengalaman belajar yang mencerminkan kondisi nyata industri pariwisata melalui laboratorium, teaching hotel, simulasi layanan, praktik lapangan, dan kegiatan akademik lainnya. 4. Membiasakan mahasiswa menerapkan standar profesional dalam penampilan (professional grooming), sikap, komunikasi, dan pelayanan selama proses pembelajaran.

	5. Melibatkan praktisi industri dan mitra DUDIKA dalam memperkuat pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan. 6. Mendokumentasikan seluruh pelaksanaan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan.
Evaluasi	1. Mengevaluasi penerapan nilai-nilai hospitality dan kepariwisataan dalam proses pembelajaran. 2. Mengevaluasi efektivitas pembelajaran dalam membentuk budaya pelayanan prima dan profesionalisme mahasiswa. 3. Mengevaluasi keterkaitan materi pembelajaran dengan kebutuhan industri pariwisata. 4. Mengevaluasi tingkat pencapaian kompetensi hospitality mahasiswa melalui pembelajaran teori maupun praktik. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar penyempurnaan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap implementasi pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap penerapan standar hospitality dalam proses pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian antara pelaksanaan pembelajaran dan standar hospitality yang telah ditetapkan. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.
Peningkatan	1. Menyempurnakan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL). 2. Mengembangkan inovasi pembelajaran yang memperkuat budaya pelayanan prima dan profesionalisme sesuai perkembangan industri pariwisata. 3. Meningkatkan kompetensi dosen dalam pembelajaran berbasis hospitality melalui pelatihan, sertifikasi profesi, magang industri, dan benchmarking. 4. Memperkuat kerja sama dengan DUDIKA untuk memastikan pembelajaran selalu relevan dengan perkembangan sektor pariwisata. 5. Membangun budaya akademik yang mencerminkan nilai-nilai hospitality sebagai karakter institusi dan bagian dari peningkatan mutu berkelanjutan.

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Nilai-nilai hospitality dan kepariwisataan diintegrasikan dalam proses pembelajaran.	Dibuktikan dalam RPS dan pelaksanaan pembelajaran.
3	Mata kuliah yang relevan menerapkan budaya pelayanan prima, etika profesi, dan komunikasi profesional.	Terimplementasi sesuai karakteristik mata kuliah.

4	Pembelajaran memanfaatkan laboratorium, teaching hotel, simulasi, atau lingkungan industri sebagai media pembelajaran.	Dibuktikan melalui dokumentasi kegiatan.
5	Evaluasi implementasi pembelajaran berbasis hospitality dilaksanakan secara berkala.	Dilaksanakan minimal setiap semester.
6	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	Tersedia bukti tindak lanjut.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Nilai-nilai hospitality dan kepariwisataan terintegrasi dalam proses pembelajaran.	100% program studi.
2	Mata kuliah yang relevan menerapkan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan.	100% mata kuliah keahlian dan praktik.
3	Mahasiswa menunjukkan kompetensi pelayanan prima, etika profesi, dan komunikasi profesional sesuai capaian pembelajaran.	Seluruh mahasiswa memenuhi standar kompetensi yang ditetapkan.
4	Evaluasi implementasi pembelajaran berbasis hospitality dilaksanakan secara berkala.	Minimal satu kali setiap semester.
5	Hasil evaluasi ditindaklanjuti melalui mekanisme PPEPP.	100% hasil evaluasi memiliki Rencana Tindak Lanjut (RTL).

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Dokumen Kebijakan Akademik.
2. Dokumen Kurikulum Program Studi.
3. Rencana Pembelajaran Semester (RPS).
4. Pedoman Pembelajaran Berbasis Hospitality.
5. Pedoman Professional Grooming Mahasiswa.
6. Pedoman Praktikum dan Teaching Hotel.
7. Modul Pelayanan Prima (Service Excellence).
8. Modul Etika Profesi dan Komunikasi Profesional.
9. Dokumen kerja sama dengan DUDIKA.
10. Dokumentasi praktik laboratorium, teaching hotel, simulasi layanan, dan praktik lapangan.
11. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
12. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
13. Berita Acara Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
14. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
15. Laporan pengembangan pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan.

11. Parameter Mutu SPP-11

Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berkelanjutan

a. Identitas Parameter

Informasi	Keterangan
Kode Parameter	SPP-11
Kategori Standar	Standar Pendidikan Tinggi Politeknik Pariwisata Prima Internasional
Parameter Mutu	Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berkelanjutan
Tujuan Parameter	Menjamin bahwa peningkatan mutu proses pembelajaran dilaksanakan secara sistematis, objektif, terukur, dan berkelanjutan melalui Sistem Monitoring Pembelajaran yang mengintegrasikan penilaian oleh evaluator yang ditugaskan, evaluasi diri dosen (self assessment), Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM), serta hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai dasar pengembangan kompetensi dosen dan penyempurnaan proses pembelajaran.
Unit Penanggung Jawab	Direktur, Wakil Direktur Bidang Akademik, Ketua Program Studi, Tim Pengembang Kurikulum, Satuan Penjaminan Mutu, Dosen.

b. Parameter Mutu

No.	Parameter Mutu	Indikator
1	Peningkatan Mutu Proses Pembelajaran Berkelanjutan	Mengukur efektivitas peningkatan mutu proses pembelajaran melalui Sistem Monitoring Pembelajaran yang dilaksanakan secara berkala dan terintegrasi. Sistem Monitoring Pembelajaran terdiri atas penilaian oleh evaluator yang ditugaskan, evaluasi diri dosen (self assessment), dan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM). Hasil ketiga instrumen tersebut dianalisis untuk mengidentifikasi kekuatan, kesenjangan (gap), peluang perbaikan, dan kebutuhan pengembangan kompetensi dosen. Selanjutnya hasil monitoring digunakan sebagai dasar pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta penyempurnaan proses pembelajaran secara berkelanjutan.

c. PPEPP

Penetapan	1. Menetapkan kebijakan Sistem Monitoring Pembelajaran sebagai bagian dari implementasi SMART SPMI. 2. Menetapkan instrumen penilaian oleh evaluator yang ditugaskan, instrumen self assessment dosen, dan instrumen Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).
-----------	--

	3. Menetapkan indikator, mekanisme, jadwal, dan penanggung jawab pelaksanaan Monitoring Pembelajaran. 4. Menetapkan mekanisme analisis hasil monitoring pembelajaran, termasuk analisis kesenjangan (gap analysis) sebagai dasar peningkatan mutu. 5. Menetapkan mekanisme penyusunan RTM dan RTL berdasarkan hasil Monitoring Pembelajaran. 6. Menetapkan program peningkatan kompetensi dosen berdasarkan hasil monitoring dan evaluasi.
Pelaksanaan	1. Melaksanakan Monitoring Pembelajaran sesuai jadwal yang ditetapkan institusi. 2. Melaksanakan penilaian dosen oleh evaluator yang ditugaskan menggunakan instrumen baku. 3. Melaksanakan self assessment dosen sebagai bentuk refleksi dan evaluasi diri terhadap proses pembelajaran. 4. Melaksanakan Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) pada setiap akhir semester. 5. Mengolah dan menganalisis hasil penilaian evaluator, self assessment, dan EDOM untuk mengetahui tingkat capaian mutu pembelajaran dan kesenjangan (gap) yang terjadi. 6. Mendokumentasikan seluruh hasil Monitoring Pembelajaran sebagai bagian dari Sistem Penjaminan Mutu Internal.
Evaluasi	1. Mengevaluasi efektivitas Sistem Monitoring Pembelajaran dalam meningkatkan mutu proses pembelajaran. 2. Mengevaluasi kesesuaian hasil penilaian evaluator, self assessment, dan EDOM. 3. Mengevaluasi hasil analisis kesenjangan (gap analysis) sebagai dasar penyempurnaan proses pembelajaran. 4. Mengevaluasi efektivitas program peningkatan kompetensi dosen berdasarkan hasil monitoring. 5. Mendokumentasikan hasil evaluasi sebagai dasar pengembangan mutu pembelajaran.
Pengendalian	1. Melaksanakan monitoring terhadap pelaksanaan tindak lanjut hasil Monitoring Pembelajaran. 2. Melaksanakan Audit Mutu Internal (AMI) terhadap implementasi Sistem Monitoring Pembelajaran. 3. Mengidentifikasi ketidaksesuaian, akar penyebab, dan peluang peningkatan mutu berdasarkan hasil monitoring. 4. Menetapkan tindakan korektif melalui Rapat Tinjauan Manajemen (RTM). 5. Memastikan seluruh rekomendasi dan Rencana Tindak Lanjut (RTL) dilaksanakan oleh unit terkait.
Peningkatan	1. Menyempurnakan Sistem Monitoring Pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), RTM, dan RTL. 2. Mengembangkan instrumen monitoring pembelajaran sesuai perkembangan kebijakan, teknologi, dan kebutuhan institusi. 3. Meningkatkan kompetensi dosen melalui pelatihan, pendampingan, coaching, benchmarking, sertifikasi, dan program pengembangan profesional berdasarkan hasil monitoring. 4. Mengembangkan budaya refleksi, evaluasi diri, dan perbaikan berkelanjutan dalam proses pembelajaran.

	5. Meningkatkan kualitas pembelajaran melalui implementasi SMART SPMI secara konsisten dan berkelanjutan.
--	---

d. Indikator Audit Mutu Internal (AMI)

No.	Indikator Audit Mutu Internal	Kriteria
1	Kebijakan Sistem Monitoring Pembelajaran telah ditetapkan.	Tersedia, sah, dan berlaku.
2	Penilaian oleh evaluator yang ditugaskan dilaksanakan sesuai jadwal.	Dilaksanakan dan terdokumentasi.
3	Self Assessment dosen dilaksanakan secara berkala.	Seluruh dosen mengisi instrumen sesuai ketentuan.
4	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) dilaksanakan setiap semester.	Seluruh mata kuliah dievaluasi.
5	Hasil Monitoring Pembelajaran dianalisis menggunakan mekanisme yang ditetapkan institusi.	Tersedia laporan analisis hasil monitoring.
6	Hasil monitoring dibahas dalam Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).	Tersedia berita acara RTM.
7	Rencana Tindak Lanjut (RTL) disusun dan dilaksanakan berdasarkan hasil Monitoring Pembelajaran.	Tersedia dokumen RTL beserta bukti pelaksanaan.
8	Program peningkatan kompetensi dosen dilaksanakan berdasarkan hasil Monitoring Pembelajaran.	Dibuktikan dengan program pengembangan dosen dan laporan pelaksanaannya.

e. Target Mutu

No.	Target Mutu	Sasaran
1	Monitoring Pembelajaran dilaksanakan sesuai jadwal institusi.	Minimal satu kali setiap semester.
2	Penilaian oleh evaluator yang ditugaskan terlaksana.	100% dosen dimonitor sesuai jadwal.
3	Self Assessment dosen terlaksana.	100% dosen mengisi instrumen.
4	Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM) terlaksana.	100% mata kuliah dievaluasi setiap semester.
5	Analisis hasil Monitoring Pembelajaran digunakan sebagai dasar peningkatan mutu.	100% laporan monitoring menghasilkan rekomendasi.
6	Rencana Tindak Lanjut (RTL) dilaksanakan berdasarkan hasil monitoring.	100% rekomendasi memiliki tindak lanjut.
7	Program peningkatan kompetensi dosen dilaksanakan berdasarkan hasil Monitoring Pembelajaran.	100% dosen yang memerlukan pengembangan memperoleh program peningkatan kompetensi.

f. Dokumen/Bukti Pendukung

1. Kebijakan Sistem Monitoring Pembelajaran.
2. Pedoman Monitoring Pembelajaran.
3. Instrumen Penilaian oleh Evaluator yang Ditugaskan.
4. Instrumen Self Assessment Dosen.
5. Instrumen Evaluasi Dosen oleh Mahasiswa (EDOM).

6. Rekapitulasi hasil Monitoring Pembelajaran.
7. Laporan Analisis Gap Monitoring Pembelajaran.
8. Laporan Monitoring dan Evaluasi (Monev).
9. Laporan Audit Mutu Internal (AMI).
10. Berita Acara dan Notulen Rapat Tinjauan Manajemen (RTM).
11. Dokumen Rencana Tindak Lanjut (RTL).
12. Laporan Pelaksanaan RTL.
13. Program Peningkatan Kompetensi Dosen.
14. Sertifikat atau bukti pelaksanaan pelatihan, workshop, coaching, benchmarking, atau pengembangan profesional dosen.
15. Laporan penyempurnaan proses pembelajaran berdasarkan hasil Monitoring Pembelajaran.

F. Indikator Keberhasilan Standar

Indikator Keberhasilan Standar Proses Pembelajaran merupakan ukuran yang digunakan untuk menilai efektivitas implementasi Standar Proses Pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Indikator ini menjadi acuan dalam pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai bagian dari siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP).

Keberhasilan implementasi Standar Proses Pembelajaran tidak hanya diukur dari ketercapaian setiap Parameter Mutu, tetapi juga dari konsistensi pelaksanaan proses pembelajaran, efektivitas strategi pembelajaran, ketercapaian Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), penerapan karakteristik pendidikan vokasi, serta relevansi proses pembelajaran terhadap kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA).

Secara umum, indikator keberhasilan Standar Proses Pembelajaran meliputi aspek sebagai berikut.

No.	Indikator Keberhasilan Standar	Ukuran Keberhasilan	Sumber Data
1	Seluruh Parameter Mutu Standar Proses Pembelajaran (SPP-01 sampai dengan SPP-11) telah diterapkan secara konsisten sesuai siklus PPEPP.	Seluruh Parameter Mutu terlaksana dan terdokumentasi.	Dokumen SPMI, Monev, AMI
2	Proses pembelajaran dilaksanakan sesuai Rencana Pembelajaran Semester (RPS), kurikulum, kalender akademik, dan Standar Nasional Pendidikan Tinggi.	Seluruh mata kuliah melaksanakan pembelajaran sesuai RPS.	RPS, Jurnal Perkuliahan, Presensi, Monitoring Pembelajaran
3	Proses pembelajaran menerapkan pembelajaran yang interaktif, berpusat pada mahasiswa, berbasis praktik, proyek, serta mendukung ketercapaian CPL.	Hasil evaluasi menunjukkan efektivitas proses pembelajaran dalam mencapai CPL.	Observasi Pembelajaran, Evaluasi Pembelajaran, AMI
4	Pembelajaran mengintegrasikan teknologi digital, Artificial Intelligence (AI), kolaborasi dengan DUDIKA, serta inovasi pembelajaran sesuai karakteristik pendidikan vokasi.	Menunjukkan peningkatan penerapan inovasi pembelajaran pada setiap siklus evaluasi.	RPS, LMS, Dokumentasi Pembelajaran, Kerja Sama DUDIKA

5	Hasil Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), serta Rapat Tinjauan Manajemen (RTM) dimanfaatkan sebagai dasar peningkatan mutu proses pembelajaran.	Seluruh hasil evaluasi memiliki tindak lanjut melalui RTM dan RTL.	Monev, AMI, RTM, RTL
6	Proses pembelajaran disempurnakan secara berkala berdasarkan hasil evaluasi, perkembangan regulasi, teknologi, dan kebutuhan DUDIKA.	Tersedia bukti penyempurnaan proses pembelajaran dan perangkat pembelajaran.	Berita Acara Review Pembelajaran, RPS, Dokumen Kurikulum
7	Terjadi peningkatan mutu proses pembelajaran secara berkelanjutan pada setiap siklus PPEPP.	Menunjukkan tren peningkatan mutu berdasarkan indikator institusi.	Dashboard SMART SPMI, Laporan Evaluasi Mutu

G. Keterkaitan Standar Proses Pembelajaran dengan Standar Lain

Standar Proses Pembelajaran merupakan salah satu Standar Nasional Pendidikan Tinggi yang mengatur penyelenggaraan proses pembelajaran di Politeknik Pariwisata Prima Internasional. Pencapaian Standar Proses Pembelajaran tidak dapat dilaksanakan secara terpisah, tetapi harus didukung oleh keterpaduan dengan standar-standar lain dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI).

Keterkaitan antarstandar bertujuan untuk memastikan bahwa seluruh proses penyelenggaraan pendidikan, mulai dari penetapan kompetensi lulusan, penyusunan kurikulum, pelaksanaan pembelajaran, penilaian hasil belajar, penyediaan sumber daya, hingga evaluasi dan peningkatan mutu, berjalan secara terintegrasi dalam mendukung tercapainya Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL), Standar Nasional Pendidikan Tinggi, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, dan Dunia Kerja (DUDIKA), serta visi dan misi Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Hubungan Standar Proses Pembelajaran dengan standar lainnya dapat dijelaskan sebagai berikut.

No.	Standar Terkait	Keterkaitan
1	Standar Kompetensi Lulusan	Menjadi acuan utama dalam pelaksanaan proses pembelajaran untuk mencapai Capaian Pembelajaran Lulusan (CPL).
2	Standar Isi Pembelajaran	Menjadi dasar penyusunan materi, bahan kajian, dan kurikulum yang diimplementasikan melalui proses pembelajaran.
3	Standar Penilaian Pembelajaran	Menjamin bahwa hasil proses pembelajaran diukur melalui sistem penilaian yang sahih, objektif, transparan, dan akuntabel.
4	Standar Dosen dan Tenaga Kependidikan	Menjamin ketersediaan dosen dan tenaga kependidikan yang kompeten dalam melaksanakan proses pembelajaran.
5	Standar Sarana dan Prasarana Pembelajaran	Menjamin tersedianya fasilitas, laboratorium, teaching hotel, media pembelajaran, dan teknologi yang mendukung proses pembelajaran.
6	Standar Pengelolaan Pembelajaran	Menjamin pengelolaan akademik, penjadwalan, monitoring, dan evaluasi proses pembelajaran berjalan secara efektif dan efisien.
7	Standar Pembiayaan Pembelajaran	Menjamin tersedianya dukungan pembiayaan dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang bermutu.
8	Standar Penelitian	Mendukung proses pembelajaran melalui integrasi hasil penelitian dalam kegiatan pembelajaran.

9	Standar Pengabdian kepada Masyarakat	Mendukung proses pembelajaran melalui pengalaman belajar berbasis pengabdian kepada masyarakat dan pemecahan masalah nyata.
10	Standar Kerja Sama	Memperkuat proses pembelajaran melalui kolaborasi dengan DUDIKA, asosiasi profesi, pemerintah, dan mitra strategis.
11	Standar Kemahasiswaan	Mendukung pengembangan karakter, kepemimpinan, soft skills, kewirausahaan, dan pengalaman belajar mahasiswa selama proses pembelajaran.
12	Standar Suasana Akademik	Menciptakan lingkungan akademik yang kondusif, kolaboratif, inovatif, dan mendukung pembelajaran sepanjang hayat.

Keterkaitan antarstandar tersebut menunjukkan bahwa keberhasilan pencapaian Standar Proses Pembelajaran merupakan hasil dari sinergi seluruh standar dalam Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Oleh karena itu, pelaksanaan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta penyusunan Rencana Tindak Lanjut (RTL) harus dilakukan secara terpadu agar peningkatan mutu proses pembelajaran berlangsung secara berkelanjutan.

Dengan adanya keterkaitan tersebut, Standar Proses Pembelajaran tidak hanya menjadi pedoman dalam penyelenggaraan pembelajaran yang efektif, inovatif, dan berpusat pada mahasiswa, tetapi juga menjadi dasar dalam peningkatan kualitas lulusan, penguatan implementasi kurikulum, pengembangan kompetensi dosen, pemanfaatan teknologi pembelajaran, serta penyempurnaan seluruh standar pendidikan di Politeknik Pariwisata Prima Internasional sesuai prinsip Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP)

BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Buku Standar Proses Pembelajaran Politeknik Pariwisata Prima Internasional merupakan pedoman operasional dalam penyelenggaraan proses pembelajaran yang disusun berdasarkan ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi sebagaimana diatur dalam Permendiknas No. 39 Tahun 2005 serta dikembangkan sesuai dengan karakteristik, visi, misi, dan arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi vokasi di bidang pariwisata.

Standar ini menjadi acuan bagi seluruh unit pengelola akademik, program studi, dosen, Unit Penjaminan Mutu, serta unit pendukung lainnya dalam merencanakan, melaksanakan, mengevaluasi, mengendalikan, dan meningkatkan mutu proses pembelajaran secara sistematis, terukur, terdokumentasi, dan berkelanjutan.

Melalui sebelas parameter mutu yang telah ditetapkan, Standar Proses Pembelajaran tidak hanya memenuhi ketentuan Standar Nasional Pendidikan Tinggi, tetapi juga mengembangkan standar institusi yang memperkuat karakteristik pendidikan vokasi melalui pembelajaran berbasis praktik dan proyek, kolaborasi dengan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), transformasi digital pembelajaran, pembelajaran berbasis hospitality dan kepariwisataan, serta sistem peningkatan mutu pembelajaran yang dilaksanakan secara berkelanjutan.

Pelaksanaan seluruh parameter mutu dilaksanakan melalui pendekatan Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP) sebagai bagian dari implementasi Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI). Dengan demikian, proses pembelajaran tidak hanya memenuhi standar yang telah ditetapkan, tetapi juga terus disempurnakan berdasarkan hasil monitoring, evaluasi, Audit Mutu Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), Rencana Tindak Lanjut (RTL), serta perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, kebutuhan dunia kerja, dan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi.

Penerapan Standar Proses Pembelajaran diharapkan mampu mewujudkan proses pembelajaran yang berkualitas, adaptif, inovatif, berpusat pada mahasiswa, berorientasi pada capaian pembelajaran lulusan, serta menghasilkan lulusan yang profesional, berintegritas, memiliki daya saing nasional maupun internasional, dan mampu memberikan kontribusi nyata bagi pengembangan sektor pariwisata.

B. Tindak Lanjut dan Penyempurnaan Standar

Standar Proses Pembelajaran merupakan dokumen yang bersifat dinamis dan harus dikembangkan secara berkelanjutan sesuai dengan perkembangan regulasi, kebutuhan institusi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, karakteristik pendidikan vokasi, serta tuntutan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA).

Pelaksanaan Standar Proses Pembelajaran dievaluasi secara berkala melalui mekanisme Sistem Penjaminan Mutu Internal (SPMI) dengan menerapkan siklus Penetapan, Pelaksanaan, Evaluasi, Pengendalian, dan Peningkatan (PPEPP). Evaluasi tersebut dilakukan melalui kegiatan Monitoring dan Evaluasi (Monev), Sistem Monitoring Pembelajaran, Audit Mutu

Internal (AMI), Rapat Tinjauan Manajemen (RTM), serta pelaksanaan Rencana Tindak Lanjut (RTL) sebagai dasar penyempurnaan standar dan peningkatan mutu proses pembelajaran.

Penyempurnaan Standar Proses Pembelajaran dilakukan berdasarkan hasil evaluasi pelaksanaan standar, rekomendasi Audit Mutu Internal, keputusan Rapat Tinjauan Manajemen, hasil monitoring pembelajaran, perkembangan kebijakan nasional di bidang pendidikan tinggi, perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi, kebutuhan Dunia Usaha, Dunia Industri, Dunia Kerja (DUDIKA), serta arah pengembangan Politeknik Pariwisata Prima Internasional.

Seluruh hasil evaluasi dan penyempurnaan tersebut menjadi bagian dari budaya mutu institusi yang berorientasi pada peningkatan kualitas pembelajaran secara berkelanjutan (continuous quality improvement), sehingga Standar Proses Pembelajaran senantiasa relevan, adaptif, dan mampu mendukung pencapaian visi Politeknik Pariwisata Prima Internasional sebagai perguruan tinggi vokasi yang unggul, profesional, dan berdaya saing global.